

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mengantisipasi pengulangan dalam penelitian, maka peneliti menindak lanjuti tinjauan pustaka sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menumkan beberapa skripsi dan jurnal yang relevan.

Pertama, skripsi saudari Nanik Rohmatun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam yang berjudul Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganya. kurangnya pendidikan akhlak pada anak karena kesibukan orangtua dalam pekerjaan di lingkungan keluarga poligami di desa Buntar adalah latar belakang dari masalah yang ingin di teliti oleh saudari Nanik Rohmatun. Skripsi, 24 November 2017, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan akhlak anak dalam keluarga poligami di Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, Orangtua Poligami mendidik anak-anaknya dengan metode keteladanan seperti orang tua mencontohkan sholat berjamaah dan mengaji. Ada orangtua yang mendidik anaknya dengan metode pembiasaan seperti, anak-anaknya dibiasakan berkata jujur, berdoa sebelum makan sampai mau tidur berdoa terlebih dahulu dan dibiasakan mengucapkan salam. Ada juga orangtua yang menggunakan metode nasihat seperti anak-anaknya kalau melakukan kesalahan dinasehati secara halus.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada variable pendidikan akhlak orangtua poligami dan metode yang digunakan pada penelitian ini dan penulis yaitu sama-

sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan penulis adalah pada lokasi penelitian dan focus atau variable penelitian dimana pada penelitian ini lebih fokus kepada metode yang digunakan dalam keluarga poligami untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak mereka, sedangkan penulis lebih fokus kepada peran yang dilakukan oleh orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak-anak mereka.

Kedua, skripsi saudara Muhammad ‘Ainul Yaqin Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul Peran Orangtua Dalam Menanamkan Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orangtua pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang dan untuk mengetahui peran orangtua dalam menanamkan akhlak pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang Prespektif Islam. Hasil dari penelitian ini adalah peran orangtua pada anak tunagrahita tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: orangtua berperan menjadi motivator, pembimbing, pemberi arahan atau contoh yang baik, pengawas serta pemberi fasilitas kebutuhan belajar anak. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis dan rekaman suara dari sumber penelitian dan kejadian lapangan yang dapat diambil sebagai sumber data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini,

Kesamaan dari peneliti dan penulis yaitu, tentang metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu, tentang penelitiannya. Peneliti di dalam keluarga, sedangkan penulis di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ketiga, skripsi saudara Lukman Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak pada kelurahan Borong Rappoa kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh anak pasca poligami. hasil penelitian menunjukkan hilangnya rasa kasih sayang, timbulnya rasa benci pada anak, dan hilangnya rasa percaya diri pada anak adalah sebagai dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak. penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah psikologi dan sosiologi. Subyek penelitian ini adalah kepala keluarga poligami. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesamaan penelitian ini dengan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu, dalam penelitiannya. Peneliti membentuk akhlak, sedangkan penulis perkembangan jiwa anak.

Keempat, skripsi saudara Alirsyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami (Studi Pada 5 Keluarga) Di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu”. Skripsi ini menjelaskan tentang “bimbingan

akhlak pada anak dalam keluarga berpoligami di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu”, Orangtua poligami membimbing akhlak anak mereka dengan benar sebagaimana menurut ajaran Islam. Orangtua poligami menggunakan beberapa metode bimbingan dalam mendidik akhlak anak-anak mereka. Menggunakan metode bimbingan merupakan sebuah keutamaan bagi mereka (keluarga poligami) karena dalam hal ini mereka bertambah jumlah anggota keluarga maka menurut mereka, metode bimbingan akhlak menurut ajaran Islam sangat bermanfaat bagi mereka dalam melakukan bimbingan kepada anak-anak mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara bebas dan terstruktur, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

Kesamaan penelitian ini dengan peneliti adalah, tentang metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu, pada variable penelitian dimana penelitian ini menjadikan bimbingan akhlak sebagai fokus penelitiannya sedangkan peneliti menjadikan pembentukan akhlak sebagai fokus penelitiannya..

Kelima, saudari Wida Astita Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2016 yang berjudul Peran Orangtua Dalam Mendidik Akhlak Anak Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. hasil penelitian ini adalah, peran orangtua dalam mendidik akhlak anak sudah dalam kategori baik, terbukti dalam penelitian ini semua peran yang menjadi indikator keberhasilan dalam pembentukan akhlak telah dilaksanakan oleh pihak orangtua diantaranya menanamkan keyakinan kepada Allah Swt, memberikan contoh dan teladan yang baik, memberikan perhatian, dan memberikan pengawasan, yang semuanya itu berada dalam

lingkup pengertian dan pembiasaan, adapun masih adanya sikap yang kurang baik dan dilakukan oleh anak menurut pengamatan penulis disebabkan adanya pengaruh dari lingkungan tempat bermain anak serta media elektronik maupun cetak.

Kesamaan penelitian ini dengan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada variable dimana penelitian terdahulu menjadikan pendidikan akhlak anak sebagai fokus utamanya sedangkan penulis menjadikan perkembangan akhlak anak sebagai fokus penelitian anak, perbedaan yang kedua adalah lokasi penelitian.

Keenam, saudara Muhtadi Fakultas Agama Islam Darul 'Ulum Jombang Tahun 2017 yang berjudul "Peran Orangtua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Dalam Prespektif Pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan orangtua terhadap pembinaan akhlak anak dalam prespektif pendidikan Agama Islam". Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelahaan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap kondisi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis isi (contents analysis) yaitu suatu teknik untuk mengambik kesimpulan dengan mengidentifikasi karateristi-karakteristik khusus suatu pesan secara subjektif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peran orangtua dalam pembentukan akhlak sangatlah besar. Orangtua sebagai madrasah pertama harus mampu menanamkan nilai, keimanan, menjaga martabat seorang anak, membimbing anak menuju jalan yang benar dengan menanamkan nilai keislaman serta menanamkan pola pikir tindak tanduk yang bercirikan Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti peran orangtua dalam membina ataupun membentuk akhlak anak, sedangkan yang menjadi titik

perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang peranan orangtua poligami sedangkan, penelitian muhtadi tidak merujuk kepada orangtua poligami.

Ketujuh, saudari Nuzul Vera Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2017 yang berjudul “Peran Orangtua Dalam Membina Kepribadian Remaja Menurut Konsep Islam”. Skripsi ini berisi tentang peran orangtua yang sangat penting dan utama ialah keteladanan dari orangtua tersebut. Karena sikap keteladanan dari orangtua lebih utama dari pada omongan yang berlebihan dan juga marah atau omelan yang berlebihan terhadap anak. Sebagai orangtua agar anak remaja berkepribadian menurut konsep islam, anak harus ditanamkan aspek-aspek pendidikan sebagai berikut. (a) pendidikan agama, (b) pendidikan moral, (c) pendidikan fisik, (d) pendidikan intelektual, (e) pendidikan spikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh dari al-qur’an dan hadits.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti peranan orangtua dalam membina atau membentuk kepribadian ataupun akhlak remaja, sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Kedelapan, saudari Evi Fitri Yeni Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul Peranan Orangtua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara peran orangtua terhadap pembentukan kepribadian anak. Kesimpulan peran orangtua terhadap anak dalam membentuk kepribadian anak berbentuk:

1) peran motivator, 2) peran sebagai pengawas, 3) peran sebagai pembimbing, 4) peran sebagai panutan atau *role mode*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti peran orang tua dalam membentuk akhlak atau kepribadian pada anak, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Kesembilan, saudari Hernawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2016 yang berjudul “Peranan Orangtua Terhadap Pembinaan Akhlak Peserta Didik Mi Polewali Mandar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan orangtua dalam pembinaan akhlak murid masih sangat kurang, pemahaman ilmu agama Islam yang dimiliki orangtua masih minim, sehingga pembinaan akhlak anak dalam rumah tangga atau keluarga sangat terbatas. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas peranan orangtua terhadap pembinaan akhlak, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian ini menggunakan subyek peserta didik mi sedangkan penulis menggunakan subjek pada anak.

Kesepuluh, saudari Rika Hasmayanti Agustina Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016 yang berjudul Peran Orangtua Dalam Membina Akhlak Anak Di Desa Ulak Balam Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian ini bahwa akhlak anak sudah cukup baik dengan presentase 50% karena dari hasil perhitungana angket yang diperoleh anak yang mendapatkan skor jawaban sedang yaitu 37-41 terdapat sepuluh orang (50%). Sedangkan anak yang masuk dalam kategori tinggi yaitu 40% hanya delapan

orang dan anak yang masuk dalam kategori rendah 10% hanya dua anak. Jadi anak yang terdapat kategori sedang paling banyak di bandingkan dengan kategori tinggi dan rendah. Sedangkan peran orangtua dalam membina akhlak sudah cukup baik walaupun masih ada orangtua yang sibuk dengan pekerjaan dan sering mengabaikan tugasnya sebagai orangtua. Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian rika hasmayanti agustina adalah sama-sama membahas peran orangtua dalam membina akhlak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang peneliti bahas lebih fokus pada orangtua yang poligami sedangkan penelitian rika hasmayanti agustina hanya berfokus pada peran orangtua.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini, yaitu adanya persamaan dan perbedaan. Beberapa kesamaan peneliti dari peneliti terdahulu dengan saat ini, yaitu masalah tentang peran orangtua dalam membentuk akhlak anak, sedangkan banyaknya perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, yaitu masalah tentang metode yang diambil dari peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini.

B. Kerangka teori

1. Peran Orangtua

a. Pengertian peran orangtua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat (DEPDIKNAS, 2007: 427). Dalam pendapat lain peran merupakan pola tingkah laku tertentu yang menjadi ciri khas semua tugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu (Hamalik, 2007: 33). Pendapat lain mengartikan bahwa peran ialah bagian dari

aktivitas yang dimainkan seseorang, yang berarti bagian dari tugas yang harus dilakukan (Soekamto, 1997: 667).

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa maksud arti dari peran ialah suatu perangkat tingkah laku tertentu yang dimiliki seseorang, menjadi ciri khas pada tugas dari pekerjaan tertentu, yang berarti harus dilaksanakan. Peran disini adalah keterlibatan seseorang dalam proses pendidikan anak, dengan memberikan seluruh pikiran dan perhatian kepada anak, sehingga anak merasa menjadi berkarakter, karena anak merasa dirinya mendapatkan pembinaan dan serta perhatian dari orang lain.

Keluarga merupakan suatu tempat terkecil yang ada dilingkungan masyarakat untuk membentuk karakter seorang anak, dan setiap keluarga dibina oleh orangtua. Adapun pengertian dari orangtua adalah ayah dan ibu kandung (mujib, 2008: 226), jadi orangtua itu seorang Laki-Laki dan seorang Perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah. Pendapat lain menyatakan bahwa orangtua adalah Ayah, Ibu Kandung, Orang yang sudah lanjut umurnya, orang yang melahirkan atau merawat (poedarminta, 2006: 802). Dalam pendapat lain orangtua merupakan Pendidik yang pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan (Daradjat, 2008: 35).

Beberapa-beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa makna pengertian orangtua yaitu sepasang suami istri yang telah mempunyai ikatan tali pernikahan yang sah, tugas seorang ayah kepada anak yaitu menjaga dan memberikan nafkah dan tugas seorang ibu ialah melahirkan, merawat dan mendidik anaknya agar mempunyai karakter atau perilaku yang lebih baik. Orangtua merupakan pendidik

yang utama bagi anak-anak mereka, karena keluarga merupakan tempat untuk membentuk karakter seorang anak .

Peran orangtua dalam mendidik anak sangatlah dibutuhkan untuk dijadikan bekal kehidupan bagi sang anak. Salah satu tokoh Empirisme yakni John Locke (1632-1704) memberikan doktrinnya yang sudah masyhur yakni “Tabula Rasa”, sebuah istilah bahasa latin yang berarti buku tulis kosong atau lembaran kosong. Doktrin ini menekankan bahwa pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan, sehingga perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya (Muhibbin, 2014: 19).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya anak yaitu ibaratkan seperti lembaran yang kosong dan siap diberikan goresan-goresan tinta di atasnya semakin bagus goresan tersebut maka kertas itu akan menjadi terlihat indah, begitu juga dengan anak sejak lahir, anak yang belum mengetahui apa-apa di sekitarnya, maka tugas orangtua yang berkewajiban memberikan anaknya pengetahuan sejak iya kecil serta pendidikan, semakin baik pendidikannya yang diberikan oleh orangtua maka dimasa yang akan datang anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang baik, jika orangtua tidak menanamkan perilaku anaknya sejak kecil yang baik maka anak tersebut akan mempunyai perilaku yang menyimpang atau tidak baik .

Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila orangtua sudah menanamkan perilaku yang baik sejak kecil maka anak akan dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang memiliki berkarakter pula, sehingga fitrah anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Karakter anak dapat dipengaruhi dari lingkungan luar keluarga seperti sekolah maupun masyarakat. Maka

sebagai orang tua harus memberi arahan kepada anaknya mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena pendidikan dalam keluarga itu sangatlah penting dalam membentuk kepribadian seorang anak.

pembentukan kepribadian seorang anak tak lepas dari peran orangtua, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak, dan rumah sebagai sekolah pertama bagi anak. Berawal dari rumah, pendidikan karakter mulai diajarkan orangtua kepada anaknya. Melly Latifah mengungkapkan bahwa “keluarga merupakan ruang lingkup yang pertama dan utama dalam pendidikan karakter” (Wibowo, 2012: 105).

Menurut Nova Indriati “peran seorang ibu adalah sebagai madrasah pertama bagi anak, sedangkan ayah adalah sebagai konsultan” (Suwito, 2008:124). Orangtua merupakan cermin bagi anak, bahwasannya karakter anak terbangun melalui hubungan antara Ayah dan Ibu yang memiliki peran masing-masing dalam mendidik anak. Ketika seorang anak melihat serta mendengar hal-hal peristiwa yang terjadi disekitarnya maka anak langsung merekam dan menyimpan didalam memorinya, dan orangtua harus memberikan pengetahuan serta menjelaskan mengenai hal-hal serta peristiwa yang terjadi dan berikan pengarahan mana yang baik mana yang buruk.

Kebiasaan orangtua dalam mengerjakan sesuatu dan anak melihatnya, maka anak akan mengikuti untuk mengerjakan apa yang pernah dilihatnya dan di dengar dari orangtuanya. Contohnya saja dalam hal tolong menolong di lingkungan masyarakat, maka anak akan meniru apa yang dikerjakan oleh orangtua, walaupun anak belum memahami apa itu tolong menolong. Maka sudah seharusnya orangtua memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya dan meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak, karena keluarga dapat disebut juga dengan pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan yang berfokus pada pendidikan dalam lingkungan keluarga tanpa organisir dan struktural. Situasi pendidikan informal terbentuk dari hubungan kasualitas atau pengaruh dari orangtua terhadap anaknya. (Kadir, 2012: 60).

Dari paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa peran orangtua dalam keluarga tidak hanya berperan dalam pendidikan informal, akan tetapi orangtua juga sangat berperan dalam membentuk akhlak atau moral anak. Jika kebiasaan orangtua membiasakan anaknya dengan perkataan yang baik dan sopan maka akan terbentuk anak yang mempunyai adab sopan santun yang baik, jika sebaliknya anak dididik dengan cara yang kasar, maka akan terbentuk pribadi yang keras dan suka membantah apa yang suka di ucapkan orangtua .

Oleh karena itu orangtua mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan anak tersebut, maka dari itu orangtua harus memberikan anaknya pelajaran yang berguna semasa hidup anak masih bergantung kepada orangtua, karena anak akan cepat menerima apa yang diajarkan atau diperagakan oleh orangtua ketika dia melihat, mendengar apa yang dilakukan orangtua tersebut, karena orangtua adalah sekolah pertama bagi anak dan orangtua adalah contoh bagi anak-anaknya tersebut.

b. Macam-macam Peran Orangtua

Kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kepribadian pada anak, dan yang menjadi salah satu faktor dalam peranan itu sangat penting dalam hal pola asuh orangtua terhadap anaknya. Peran orangtua tidak hanya sebagai pendidik saja, akan tetapi peran orangtua juga meliputi

modelling, mentoring, organizing dan *teaching*. Seperti yang di kutip dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Ayu Yulia Setiawati bahwa Syamsu Yusuf berpendapat, ada beberapa peran orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai serta norma bermasyarakat kepada anak-anak mereka antara lain:

- 1) *Modelling*, orangtua adalah contoh pertama bagi anak-anak mereka, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anak mereka. Melalui *modelling*, anak akan belajar dalam sikap proaktif, hormat dan kasih sayang.
- 2) *Mentoring*, yaitu memberikan perlindungan, menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat. Melalui cara ini akan tertanam rasa percaya diri anak.
- 3) *Organizing*, yakni membangun tim untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga.
- 4) *Teaching*, yakni Orangtua berperan sebagai guru tentang hukum-hukum dasar dalam kehidupan, peran ini ditujukan untuk menanamkan kesadaran yang ada dalam diri anak, untuk mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan alasannya.

Beberapa-beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa maksud dari peran orangtua yaitu tingkah laku orangtua yang memiliki ciri khas sebagai pendidik dan pembimbing yang utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Selain itu juga orangtua mempunyai tujuan agar kedepannya anak tersebut dapat menata masa depan yang lebih baik dan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya .

c. Orangtua

Ada beberapa pengertian tentang Orangtua. Orangtua bisa diartikan dengan sebutan untuk Ayah dan Ibu yang telah melahirkan dan mendidik kita, tetapi ada juga yang mengatikan sebagai orang yang dituakan (Cerdik, Pandai, Ahli dan sebagainya), sebagai orang yang dihormati atau disegani (tetua di kampung)

untuk membedakan pengertian ini, ada beberapa yang memberikan perbedaan dengan cara tata penulisan. Jika ditulis dengan menyambung “Orangtua” maka diartikan sebagai Ayah dan Ibu yang melahirkan dan membesarkan kita tetapi jika penulisannya dipisah “Orang Tua” maka diartikan sebagai orang yang dituakan atau orang yang dihormati seperti keterangan diatas (KBBI Daring)

Orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ayah dan Ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya sebagai pelaku poligami. seorang ayah yang memiliki istri lebih dari satu dan juga seorang ibu yang tidak menjadi satu-satunya istri dalam sebuah rumah tangga.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami diambil dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *poly* (*polus*) yang memiliki arti banyak dan *gamein* yang artinya kawin atau perkawinan. *ta'adud al-zaujah* dalam Bahasa Arab yang artinya adalah berbilangnya pasangan atau istri atau dalam bahasa sederhananya adalah poligami. Jadi, poligami merupakan sebuah perkawinan yang banyak. Para ahli memiliki pengertian mengenai poligami yang beragam menurut keyakinan mereka masing-masing (Hasan, 1989: 27).

Soemiyati berpendapat bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama (Soemiyati, 1997: 74). Senada dengan itu Suprpto, berpendapat bahwa, poligami merupakan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua atau lebih perempuan (Bibit, 1990: 71). Murthada Muthahari menyebut poligami sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan kepemilikan bersama istri atas satu orang suami (Murthada, 1985: 270).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya poligami adalah sebuah perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berbeda. Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri, dimana sang suami memiliki istri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah yang sama maupun tinggal dalam rumah yang berbeda.

Hukum islam membatasi kepemilikan istri sebanyak empat orang isteri dalam waktu bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa ayat ketiga dan artinya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Departemen Agama, 2014: 115).

Dari paragraf di atas dapat disimpulkan berbuatlah adil terhadap perempuan yang telah dinikahi, apabila seorang suami tidak sanggup untuk berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja, karena itu tidak dinyatakan menganiaya seorang perempuan.

b. Motif-motif Orang Melakukan Poligami

Poligami sudah terjadi sejak pemulaan sejarah manusia diberbagai belahan dunia, jadi poligami bukanlah sebuah persolan yang baru, akan tetapi ada beberapa motif yang melatar belakangi seseorang melakukan poligami, Secara umum, terdapat dua motif poligami yaitu, motif pribadi dan motif sosial.

1) Latar belakang atau motif Pribadi

Seorang Suami dibolehkan poligami jika:

- a) Isteri tidak kuasa memberikan keturunan (mandul). hal ini dapat dijadikan landasan yang kuat untuk melakukan poligami sebab melahirkan keturunan termasuk tujuan dari sebuah pernikahan. Manusia pada umumnya menghendaki sebuah keturunan. Poligami bisa dilaksanakan Dalam kasus ini, dengan syarat kemandulan seorang istri terbukti secara benar melalui proses medis. Keturunan adalah salah satu investasi ternasar bagi orang tua eketika mereka meniggal dunia. Minimal dengan medoakan orangtua. Anak juga merupakan perhiasan rumah ketika ia kecil dan sebagai penghibur dalam rumah tangga.
- b) Isteri memiliki penyakit kronis/parah dan tidak dapat sembuh. Penyakit kronis disini adalah sebuah kerusakan permanen pada salah satu anggota badan. Alasan ini semata-mata berdasarkan dari pertimbangan kemanusiaan. Sebab bagi seorang suami tentu saja akan sangat menderita apabila hidup dengan seorang isteri yang memiliki cacat badan. Sedangkan jika menceraikannya

maka itu juga bertentangan dengan kemanusiaan. Maka, poligami dianggap sebagai salah satu alternatif lebih mudah dibandingkan menceraikan karena sang isteri cacat permanen tersebut. karena tentu sang istri masih membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari seorang suami. Seorang isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

c) Sebagai contoh adalah isteri yang tidak mendampingi dan melayani suaminya dengan baik, tidak mengurus dan mendidik anaknya dengan baik, tidak menjaga diri dari kemaksiatan, usia lanjut yang membuatnya lemah sementara sang suami masih kuat. poligami diperbolehkan bagi suami jika didapati kondisi seperti ini. ada beberapa kategori yang menandakan seorang isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri menurut ajaran Islam, diantaranya adalah:

- (1) Seorang isteri yang tidak hormat kepada kepemimpinan sang suami.
- (2) Seorang isteri yang tidak mematuhi suami
- (3) Seorang isteri yang tidak bisa menjaga rahasia suami dan rumah tangganya.

d) Seorang isteri yang tidak dapat mengatur rumah tangganya.

- (1) Seorang Suami yang banyak berpergian ke luar kota. Seorang suami yang banyak berpergian dan menetap di luar kota untuk waktu yang lama dan tidak dapat membawa isteri dan anak-anaknya karena suatu tuntutan tertentu, sementara sang suami tidak sanggup untuk hidup seorang diri dalam perjalannya maka, Dalam kondisi ini, suami memiliki dua kemungkinan yang sangat berlawanan yaitu, mencari wanita penghibur

untuk berzina (melacur), atau menikahi seorang wanita untuk dibawa dalam perjalannya. Jika demikian, maka kemungkinan yang kedua akan lebih sedikit madharatnya, yaitu menikahi seorang perempuan lagi (poligami). Sebab jika sang suami sampai melakukan perzinaan maka akan menimbulkan lebih banyak madharat, disamping zina adalah sebuah dosa besar.

- (2) Dorongan yang besar dalam seksual (hiperseks). Para pakar dalam hal ini sangat jarang menemukan hal. Seorang istri tidak sanggup melayani sang suami karena suami memiliki dorongan seks yang besar atau dalam istilah lain hiperseks. Ada beberapa kasus yang serupa, yaitu ketika istri kewalahan menghadapi nafsu suami yang sangat besar dan sang isteri tidak dapat memenuhinya sehingga mengakibatkan rasa ketidakpuasan terhadap istri dan memicu keinginan suami untuk menambah isteri. Ditambah bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari pada perempuan. Sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua. Sedangkan perempuan dalam masa haid dan nifas yang panjang tidak memilikinya. Kondisi seperti ini sudah tentu perlu diberi jalan pemecahan yang sehat, yaitu diperbolehkan poligami, dari pada suami terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Hal ini lebih baik untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya (Abdurahman, 1995: 125).

2) Motif Sosial

Jumlah populasi perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah populasi laki-laki melatarbelakangi lahirnya motif sosial ini. Hal ini terjadi sebagai contoh adalah di beberapa negara bagian Eropa Utara. Poligami dianjurkan secara etika

dan sosial setelah melihat realitas seperti ini, karena wanita lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki maka poligami lebih baik bagi wanita dari pada mereka berkeliaran di jalan-jalan, tidak ada perlindungan keluarga dan rumah tangga bagi mereka. Di samping itu, poligami juga diperlukan dalam suatu tatanan sosial dimana jumlah populasi laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi perempuan. Menurunnya populasi laki-laki dalam sebuah tatanan sosial ini bisa disebabkan oleh terjadinya peperangan yang berlarut-laru dalam sebuah negara, penyakit atau epidemi yang merata, dan bisa juga disebabkan oleh presentase kematian pria yang lebih tinggi dibandingkan kematian perempuan. Karena kelebihan jumlah wanita, maka dapat disuguhkan alternatif antara poligami atau hidup menyendiri (Muhammad, 2001: 113).

c. Hukum Poligami dalam Perundang-Undangan

Poligami ditentukan oleh beberapa landasan hukum berupa undang-undang diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami pasal 3,4 dan 5 (Sudarsono, 1991: 289).

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 3 (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendak oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c) Pasal 5 (1) untu mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) undang-undang, yaitu harus dipenuhi dengan syarat-syarat berikut:

- (1) Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
- (2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (3) Adanya jaminan bahwa suami akan adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- 1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40,41,42,43 dan 44.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 4,5,6,7,8,9,10 dan 11.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No 10/1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa mengubah beberapa ketentuan dalam PP No 10/1983, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. (2) bagi PNS yang berkedudukan sebagai pegugat atau PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud 20 dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya:
 - b) Pasal 4 (1) pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. (2) PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. (3) permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis (4) Dalam surat permintaan dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasar permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

- c) Pasal 5 (2) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal iya menerima permintaan izin dimaksud.
- d) Pasal 9 (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan (Mustafa, 1962: 138).

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55,56,57, dan 58. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah ditetapkan dapat di pahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka. Hukum poligami dalam perundang-undangan ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum poligami anatara lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3,4 dan 5.11 adapun pasal tersebut sebagai berikut :
 - a) Pasal 3 (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang

suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

- b) Pasal 4 (1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. (2) isteri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. (3) isteri tidak dapat memberikan keturunan kepada seorang suami (Wiryono, 1974: 22).

e. Batasan Poligami

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Oleh karena itu biaya kehidupan rumah tangga itu tidak sedikit namun biaya dalam kehidupan rumah tangga itu memerlukan biaya yang cukup besar. (Thahir: 2011:22).

Jika jumlah anggota keluarga akibat poligami menjadi banyak, berarti semakin memberatkan pikiran seorang laki-laki dan mengurangi kesungguhannya untuk membelanjai mereka, mengasuh dan mendidik mereka agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu memikul tanggung jawab. Jalan mengatasi

negatifnya tidaklah dengan melarang apa yang diharamkan oleh Allah Swt, melainkan dengan jalan memberikan pelajaran pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran islam. Ketahuilah bahwa Allah mengharamkan manusia untuk makan dan minum selama tidak melampaui batas hingga menimbulkan penyakit dan gangguan-gangguan lain, maka yang menjadi masalah bukanlah makan dan minumannya, tetapi ukuran berlebih-lebihnya. Dalam mengatasi persoalan seperti ini tentu memberikan pelajaran bagaimana tata cara makan dan minum yang seharusnya untuk menjauhkan akibat-akibat yang dapat merugikan .

f. Dampak Poligami

1) Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang ,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seorang. Pengaruh adanya suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk,mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan (Purdawarminta, 1976: 25).

2) Dampak Negatif Poligami

a) Krisis keadilan

Kemaslahatan keluarga salah satu yang menjadi ukurannya adalah keadilan dalam berumah tangga. Dalam hukum Islam, keadilan menjadi syarat mutlak bagi suami yang ingin berpoligami (Thalib: 23). poligami menuntut seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya baik kebutuhan fisik maupun meta fisik. Supaya tercipta keadaan yang harmonis dalam keluarga poligami maka Seorang suami diwajibkan untuk membagi kasih sayang secara rata terhadap isteri-isterinya. Tidak sampai disitu saja seorang suami harus adil dalam membagi materi, waktu dan perhatian terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. terdapat dua jenis Keadilan yaitu:

- (1) Keadilan yang sifatnya lahiriyah. Yaitu Keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Qs. Al-Nisa (4) : 3 yang terjemahnya: "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang" (Departemen Agama: 115). Ayat tersebut mengingatkan kepada suami yang hendak berpoligami agar bertakad baik dan adil serta fair, yakni suami wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada istri yang hendak dikawininya. Jika seorang suami takut tidak bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya, maka seorang suami hanya boleh beristerikan seorang. Inipun tidak boleh berbuat dzalim (Abdurahman, 1995: 99).
- (2) Keadilan yang sifatnya batiniyah. Keadilan batiniyah adalah yang keadilan yang bersangkutan dengan kecenderungan hati, cinta dan kasih sayang. Keadilan ini sifatnya lebih kualitatif, yaitu keadilan yang

tidak dapat diukur secara angka matematika. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt: Qs. al-Nisa (4) : 129 : ”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama, 2014: 143).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan bathiniyah bersangkutan dengan memberikan kasih sayang kepada isteri-isterinya. Keadilan ini memang akan terasa sulit bagi suami. Kemungkinan besar, kalau suami akan berbuat adil, mungkin hanya dalam bidang keadilan lahiriyah saja bersifat kuantitatif (Thalib: 27).

- 1) Timbulnya permusuhan.
- 2) Poligami sebagai salah satu perkawinan yang sangat sensitif, tidak pernah lepas.
- 3) Dari problematika yang melingkupinya. Poligami biasa menjadi sumber konflik, baik konflik antara suami dengan isteri-isterinya, isteri pertama dengan isteri kedua, ataupun suami atau isteri terhadap anak-anaknya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai sifat cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang poligami, sehingga mengganggu ketenangan dan dapat membahayakan keutuhan keluarga (Masjfuk, 1993: 12). Sebagai akses

yang paling menonjol dalam perkawinan poligami ialah timbulnya permusuhan di antara isteri-isterinya. Sedangkan permusuhan itu tentu saja membuat suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Suami akan disibukkan dengan konflik-konflik yang sering timbul. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi akan merambat kepada anak-anaknya. Anak-anak yang bersaudara seayah itu lalu bermusuhan dan saling membenci. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dikalangan keluarga itu.

Dari paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Adapun alasan poligami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan (mandul), isteri berpenyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan isteri tidak dapat mengatur rumah tangganya. Oleh karena itu seorang suami harus berperilaku adil dan membuat satu dengan yang lainnya sama-sama sejahtera agar tetap terjaga keharmonisannya.

3. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Akhlak menurut arti bahasa adalah bentuk jamak dari kata *khilqhun* atau *khaluqun* serta erat hubungannya dengan *khalik* Yang Maha Pencipta. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, teruji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin (Umary, 1966: 1).

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh A. Mustofa dalam bukunya *akhlak-tasawuf* menyebutkan “akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari adanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu” (A. Mustofa, 1997: 12).

Menurut Abdullah Diroz yang dikutip oleh H. A. Mustofa, perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai cerminan dari akhlaknya ialah dipenuhi oleh dua syarat yakni perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari orang lain (A. Mustofa 1997: 12) .

Penjelasan akhlak menurut Barmawie Umary disebutkan bahwa akhlak ialah sebuah induk atau pokok pemikiran dan sebuah tolak ukur antara baik dan buruknya sebuah perbuatan. Akhlak dalam agama Islam memiliki sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis ditambah dari hasil pemikiran oleh ulama-ulama dan filsuf terdahulu.

Dari paragraf diatas dapat disimpulkan akhlak adalah norma dalam berhubungan kepada tuhan dan sesama makhluk yang dengan akhlak tersebut membuat setiap makhluk memiliki jiwa yang positif serta perbuatan yang dilakukan atas diri sendiri tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari orang lain

b. Ruang lingkup akhlak

Secara garis besar akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia adalah akhlak yang harus ada dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang harus dihindari, ruang lingkup akhlak islam dibagi menjadi dua jenis yaitu akhlak kepada *khaliq* dan akhlak kepada *makhluk* (sesama).

1) Akhlak terhadap Allah

Abuddin Nata (Nata, 2010:54) menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah adalah sikap atau perbuatan yang sejatinya harus dilakukan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Yunahar Ilyas (Ilyas, 2014:17-57) menyebutkan bahwa ada delapan akhlak terhadap Allah yaitu: a. Taqwa; b. Cinta dan Ridha; c. Ikhlas; d. Khauf; e. Tawakal; f. Syukur; g. Muraqabah; dan h. Tobat.

2) Akhlak terhadap Makhluk (sesama)

Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya adalah wujud dari rasa keimanan yang benar kepada Allah Swt. Mohammad Daud Ali (Ali, 2008:353) menyebutkan ada enam akhlak terhadap makhluk yaitu: a. Akhlak terhadap Rasulullah; b. Akhlak terhadap orangtua; c. Akhlak terhadap diri sendiri; d. Akhlak terhadap keluarga dan kerabat; e. Akhlak terhadap tetangga dan f. Akhlak terhadap masyarakat .

Jadi paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia perilaku yang sopan dan beradab yang harus dilakukan setiap harinya, sedangkan akhlak tercela yang harus di hindar. Akhlak kepada khalid disini, sebagai umat beragama, di tuntutan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sedangkan akhlak kepada makhluk yaitu berperilaku sopan, bahu-membahu sesama manusia dan menghindari perilaku sombong dan perilaku tercela.